



**PUTUSAN**

Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3509104507690010, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hery Purwoto, S.H. Advokat beralamat di Jl. Sumarto No. 27 Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, email: [kantorhukumherypurwotosh@gmail.com](mailto:kantorhukumherypurwotosh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 6939/Adv/2024 Tanggal 04 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta kuasanya dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 04 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal.1 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2010, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu:
  - a. Dengan wali nikah bernama WALI (Ayah kandung Penggugat );
  - b. Maskawin berupa uang tunai senilai Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
  - c. Disaksikan antara lain oleh (1) SAIDI, umur 57 tahun, alamat di Desa Balung Kulon – Kecamatan Balung - Kabupaten Jember dan (2) SUPARDI, umur 65 tahun, alamat di Desa Balung Kulon – Kecamatan Balung - Kabupaten Jember ;
2. Bahwa ketika menikah status Penggugat perawan sedang Tergugat jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Penggugat tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;
3. Bahwa akan tetapi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah Penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Penggugat kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Dusun Gondosari RT. 001 RW. 015 Desa Tamansari – Kecamatan Wuluhan - Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli tahun 2021 atau 3 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi pertengkaran dalam masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis

Hal.2 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terus-menerus disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yakni Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah belanja sehari-hari;
7. Bahwa masalah tersebut berlangsung lama akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan tetap memaklumi sikap Tergugat dengan cara Penggugat bekerja sendiri sebagai Wiraswasta untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar 2 tahun yang lalu atau pada bulan Juli tahun 2022 dikarenakan Tergugat tetap pada sikapnya sekalipun Penggugat sudah berusaha bersabar. Selanjutnya pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama menuju ke rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak mungkin untuk didamaikan karena Tergugat tidak merubah sikapnya hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai lagi;
10. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa : “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Dalam hal ini Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga telah tepat dan benar serta telah berdasar pada hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai;
12. Bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan dalam dalil posita tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya patut kiranya gugatan Penggugat dikabulkan ;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai, untuk selanjutnya agar Pengadilan Agama Jember memanggil Penggugat dan Tergugat untuk

Hal.3 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di persidangan dan mohon agar Pengadilan Agama Jember memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada tanggal 15 Oktober 2010;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau sebagai subsidair.

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hery Purwoto, S.H. Advokat beralamat di Jl. Sumarto No. 27 Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 09 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.4 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Nama Penggugat NIK 3509104507690010 yang dikeluarkan oleh Kantor DDesa Balungkulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember tanggal 28 Juni 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Permohonan Isbat Cerai Nomor: B./Kua.13.32.27/PW.01/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Balung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

## B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SSAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan wali WALI (ayah kandung Penggugat), dengan maskawin berupa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAIDI dan SUPARDI.
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Penggugat tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;

Hal.5 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Penggugat kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
  - ☐ Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
  - ☐ Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ☐ Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dengan syarat hukum yang cukup menurut Agama Islam yaitu dengan wali WALI (ayah kandung Penggugat), dengan maskawin berupa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAIDI dan SUPARDI.
  - ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan hukum untuk menikah baik menurut Agama maupun menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selama berumah tangga Penggugat tidak pernah kawin lagi dengan laki-laki lain;

Hal.6 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana mestinya dan setelah penggugat mengurus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, ternyata pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di KUA tersebut, sedang Penggugat kini berkepentingan untuk menyelesaikan perceraian dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hery Purwoto, S.H. Advokat beralamat di Jl. Sumarto No. 27 Desa Balung Kidul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim

*Hal.7 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

Hal.8 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Surat Permohonan Isbat Cerai, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pengajuan Isbat Nikah Cerai dan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2010 yang menjadi wali nikah adalah WALI (ayah kandung Penggugat) disaksikan dua orang saksi yaitu SAIDI dan SUPARDI serta undangan lainnya, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah),- dibayar tunai, antara

*Hal.9 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan Penggugat tidak berhubungan nasab yang dilarang kawin, tidak sesusuan dan tidak berhubungan semenda dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa para saksi, semuanya adalah kenal dengan Penggugat dan terlibat secara langsung dalam prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka majelis hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170,171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2010 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan pasal 8 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan fakta seperti tersebut diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhalangan hukum untuk kawin, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan sah karena telah sesuai dengan hukum Agama Islam yang dianut keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

*Hal.10 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

*Hal.11 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Hal. 12 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada tanggal 15 Oktober 2010;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi oleh kami Drs. H. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Istiani Farda dan Drs. H. Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Murdini, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Istiani Farda**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hal.13 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayat, S. H.

**Perincian biaya perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	147.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>457.000,00</b>

(empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

**Drs. Syaifullah, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6164/Pdt.G/2024/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)